



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.173/HK.05/IV/2020
TENTANG
PENUNJUKAN MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR


- Menimbang : a. Untuk menjamin kinerja dan penyelesaian perkara yang optimal dan maksimal yang menjadi tuntutan terpenuhinya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan tanggung jawab, maka dipandang perlu untuk menunjuk Mediator pada Pengadilan Agama Selayar;
- b. bahwa sehubungan dengan pengangkatan Hakim Pratama pada Pengadilan Agama Selayar maka perlu membuat surat keputusan yang baru.
- Mengingat : 1. *Reglement Buitengewesten (RBg)*;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

5. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/001/SK.1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/SK.111/HK.05/I/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Mediator Pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020;**
- Kedua : Menunjuk Mediator pada Pengadilan Agama Selayar sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;**
- Ketiga : Mediator sebagaimana tersebut pada diktum Kedua diatas, agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;**
- Pertama : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 20 April 2020
Ketua,


Ahmad Jamil, S.Ag.
NIP. 19741012 200502 1 002


Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.173/HK.05/IV/2020
TANGGAL : 20 April 2020

**DAFTAR MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Mustamin, Lc. NIP. 197612102005021001	Wakil Ketua
2.	Mawir, S.H.I., M.H. NIP. 19780404 200805 1 001	Hakim
3.	LaeliFajriyah, S.H.I. NIP. 19940713 2017122 001	Hakim
4.	RiniFahriyanillham, S.H.I. NIP. 19940713 2017122 003	Hakim



Ahmad Jamil, S.Ag.
NIP. 19741012 200502 1 002